BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Alloh SWT. Dalam kehidupannya manusia memerlukan orang lain untuk bermasyarakat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Alloh SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas- batas yang telah ditentukan oleh agama.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu memiliki kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerjasama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup diantaranya bidang aqidah yakni pedoman tentang kepercayaan dan keyakinan, bidang akhlak yakni pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik kepada Alloh SWT maupun kesesama manusia, dan pedoman hidup tentang ibadah yakni

pedoman bagaimana melaksanakan hidup bertetangga, bernegaran dan sebagainya.[1]

Sebagai makhluk sosial yang menerima dan memberikan andilnya pada orang lain untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya, dengan demikian masyarakat menjadi teratur dan pertalian dengan sesama menjadi lebih baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan muamalah. Salah satu hubungan muamalah adalah bersyarikat dalam usaha, contohnya yaitu kerjasama dalam pengolahan tanah. Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam, Islam sama sekali tidak menyukai lahan pertanian dikosongkan karena hal tersebut berarti telah menghilangkan nikmat dan membuang- buang harta. [2]Mayoritas penduduk indonesia bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian. Selain

---

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Garis- Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 1978), hlm. 1

[2]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Ter. Mu'amalah Hamidy* (Surabaya: PT.Bina Ilmu Surabaya, 2007), hlm 384.

itu di dalam fiqh muamalah terdapat berbagai akad kerjasama dalam bidang pertanian, diantaranya:

1. Muzara'ah
2. Mukhabarah, dan
3. Musaqah [3]

Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mukhabarah pun tidak jauh berbeda dengan muzara'ah, perbedaanya hanya dalam pengeluaran modal benih, mukhabarah benih berasal dari petani penggarap.

Mudharabah merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Pada hakekatnya muzara'ah sama

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm.155

dengan mudharabah karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah shahib al maal karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah muḍarib karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.[4]

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehnnya itu di dapat dari firman Alloh SWT dan juga hadist Nabi. Menurut Hanafiyah rukun muzara'ah ada empat yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Sedangkan syaratnya ialah diantara yang berakad adalah orang-orang yang berakal, disyariatkan tanaman apa saja yang akan ditanam, bagi hasil yang jelas presentasenya diawal akad serta dijelaskan pula kapan berakhirnya kerjasama muzara'ah tersebut. [5]

Dalam pasal 1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam(KUHPI) dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lainnya sebagai penggarap yang bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan

[4]Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 130

ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.[6] Setiap perikatan/ perjanjian (kerjasama/ transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan aturan syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Begitu juga dalam pertanian yang dalam konteks ini adalah penggarapan lahan sawah. Bentuk sistem kerjasama penggarapan sawah yang dipakai oleh masyarakat yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat harus sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dengan sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto yang kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani.

Praktik di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ada sebuah kerjasama dimana pemilik sawah dan penggarap sawah untuk menanam tanaman pertanian berupa padi kemudian akan ada bagi hasil diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di Desa Bendoroto praktik kerjasama tersebut dinamakan *maro* dan *ngedok* sawah. Akad penggarapan *maro* sawah disini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana bibit , pupuk dan lainnya dari penggarap lahan sedangkan ngedok adalah kerjasama anatara pemilik dan penggarap lahan, dimana benih, pupuk dari pihak

[6]Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam* (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002), hlm. 334

pemilik lahan dan dikelola oleh penggarap dan hasilnya akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama. Dalam akad kerjasama ini masyarakat Desa Bendoroto menggunakan cara lisan.

Pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto kadang tidak ada kejelasan akad dimana seharusnya yang ditanam hanya tanaman yang disepakati diawal namun pada kenyataanya saat *ngedok* sawah padi nantinya di pinggiran sawah atau pematang oleh penggarap ditanami sayuran misalnya kangkung, kacang hijau atau kacang panjang. Karena hal tersebut ada beberapa pemilik sawah merasa kecewa dengan penggarap sawah karena tidak ada kejujuran dalam melaksanakan praktik penggarapan sawah. Dalam hal inilah menjadikan praktik penggarapan sawah atau *ngedok* di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan tidak ada kejelasan akadnya. Sistem muzara'ah/ mukhabarah yang terjadi di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam praktik penggarapan sawah atau *ngedok* sawah pemilik lahan kadang merasa dirugikan karena tidak adanya kejujuran dari penggarap lahan. Kebanyakan pemilik sawah adalah mereka sibuk dengan pekerjaan lain di kebun sehingga tidak mengetahui

perkembangan dari praktik kerjasama penggarapan atau *ngedok* sawahnya. [7]

Menurut peneliti, praktik kerjasama penggarapan sawah atau *ngedok* yang ada di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya yang masih kurang jelas akad perjanjian dalam hal tanaman. Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

"PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH " (Studi Kasus di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a) Bagaimana Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
b) Bagaimana Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif hukum positif?

[7]Miswanto, Wawancara, Podang Bendoroto, 13 November 2019.

c) Bagaimana Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
b) Untuk mengetahui Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif hukum positif.
c) Untuk mengetahui Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengetahuan kerjasama penggarapan sawah mengenai maro

dan ngedok sawah dalam hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut dan sebagai bahan referensi bagi peneliti sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemilik lahan

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemilik lahan agar dalam melakukan kerjasama penggarapan sawah sesuai dengan aturan dan tanpa melanggar peraturan sehingga dalam kerjasama penggarapan sawah bisa menjadi pemilik lahan yang taat dan patuh dengan aturan yang ada.

b. Bagi Penggarap lahan

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penggarap yang ingin mengelola lahan dan mengetahui aturan serta resiko yang akan di hadapi dalam mengelola lahan sawah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan kerjasama penggarapan sawah. sehingga bisa menjadi salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan konseptual

a. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial, menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing- masing. [8]

b. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara indonesia. [9]

c. Fiqh muamalah adalah pengetahuan ketentuan- ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara yang terinci. [10]

2. Penegasan Operasional

Praktik kerjasama penggarapan sawah perspektif hukum positif dan fiqh muamalah, mengetahui, mendeskripsikan, dan

---

[8]Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 156

[9]I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

[10]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1993), hlm 70-71

menganalisis terhadap pengelolaan lahan sawah perspektif hukum positif dan fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan dari penelitian ini, maka di jelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan konsep akad dan kerjasama penggarapan sawah dalam hukum positif dan fiqih muamalah yang meliputi konsep perjanjian sesuai hukum positif , dan konsep muzaraah,mukhabarah dan musaqah dalam fiqih muamalah.

Bab III Metode penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data ,teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto.

Bab V Pembahasan, bab ini mengenai pemecahan masalah terhadap kerjasama di Desa Bendoroto.

VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang dtujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.